



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. PEMUDA 127-133 SEMARANG 50132 Telp. 3517283-3517284-3556230 FAX. 3514351
surel: inspektorat@jatengprov.go.id; laman: inspektorat.jatengprov.go.id

Semarang, 25 Januari 2024

Nomor : 700/179.20/1.1/2024

Kepada

Sifat : -

Lampiran : 1 (satu) eks.

Yth. Kepala Badan Pengelola

Hal : Hasil Evaluasi atas
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pada Tahun 2023

Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi
Jawa Tengah
di -

SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi RB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
2. Nilai hasil evaluasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah 73,27 termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik) dengan interpretasi memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan;
3. Terhadap hasil evaluasi, kami memberikan saran perbaikan kepada Saudara supaya:
 - a. Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan berpedoman kepada *Roadmap* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah dan mendukung rencana aksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Melakukan internalisasi/sosialisasi atas seluruh SOP pada seluruh pegawai;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik secara berkala;
 - d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen maupun mutasi internal;

- f. Melaksanakan *assesment* yang dapat dijadikan sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;
- g. Menyusun analisa tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan;
- h. Membuka kesempatan kepada seluruh pegawai dalam hal pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
- i. Berperan aktif memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- j. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi penerapan *Whistle Blowing System*;
- l. Melakukan internalisasi/sosialisasi penanganan benturan kepentingan pada seluruh pegawai dan menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- m. Memaklumkan standar pelayanan serta melakukan reviu standar pelayanan dengan melibatkan *stakeholders* (antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat;
- n. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh petugas/pelaksana layanan.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan baik, terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan hal-hal lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH



Dr. DHONI WIDIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731015 199703 1 002

TEMBUSAN:

- 1. Pj. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. PEMUDA 127-133 SEMARANG 50132 Telp. 3517283-3517284-3556230 FAX. 3514351
surel: inspektorat@jatengprov.go.id; laman: inspektorat.jatengprov.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (RB) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/124/TU/2023 Tanggal 10 November 2023;
10. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/134/TU/2023 Tanggal 01 Desember 2023.

B. Latar Belakang Evaluasi

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional. Arahannya Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*).

Pelaksanaan RB di tingkat OPD Provinsi Jawa Tengah akan berpengaruh terhadap RB di tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu diperlukan evaluasi RB pada seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi RB;
2. Menilai tingkat implementasi RB;
3. Mendorong peningkatan dan percepatan implementasi RB;
4. Memeringkatkan OPD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai hasil evaluasi RB;
5. Memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan RB tahun berikutnya;
6. Memberikan saran perbaikan untuk penyelenggaraan RB di tingkat OPD Provinsi Jawa Tengah.

D. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan Evaluasi RB pada OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 termasuk dalam program penyelenggaraan pengawasan kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal;
2. Kegiatan Evaluasi RB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 28 November 2023 dan 01 s.d 08 Desember 2023;
3. Tim Evaluator pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 terdiri dari:
 - a. Zainul Ulum, SP : Pengendali Mutu
 - b. Sri Rahayuningsih, SE, MM : Pengendali Teknis
 - c. Indah Iksyaniah, SE : Ketua Tim
 - d. Arsita Putri Winanda, SE., M.Ak : Anggota
 - e. Muhamad Solik Ubait Shobur, SE : Anggota
 - f. Cynthia Pitasari, SE : Anggota
 - g. Cindy Vera Sepvania, S.STP : Anggota
 - h. Akhmad Suhada Pratama, S.STP : Anggota
 - i. Mutiara Imanda Yusuf, S. Si : Anggota
 - j. Eva Pratama Nur Fitrianto, S.H : Anggota
 - k. Apriliani, S.H : Anggota
 - l. Laela Fitriyani, S.Si : Anggota
 - m. Erma Latifa Hanum, S.I.P : Anggota
 - n. Ratna Mutia, SE : Anggota
 - o. M. Abduh Noor Oktavianoro, S.Kel. : Anggota
 - p. Ajeng Lidiasari, S.A.P. : Anggota
 - q. Serlina Wahyu Sutrisno, S.T : Anggota

E. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Evaluasi RB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,

Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

2. Evaluasi RB dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi;
3. Penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

F. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi RB didasarkan dari data dukung/dokumen yang telah dipenuhi oleh OPD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada 6 (enam) area perubahan yang tertuang secara rinci pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE) RB.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi RB adalah dengan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) sesuai kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan *professional judgement* berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik. Selanjutnya dilakukan diskusi panel dengan melibatkan seluruh Evaluator Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh masukan dan kesepakatan bersama dalam penentuan Indeks Reformasi Birokrasi.

G. Gambaran Umum Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan Sub Fungsi

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
6. Pembinaan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengolahan data keuangan Daerah serta memfasilitasi dana transfer Pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. HASIL EVALUASI

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut:

A. Indeks Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nilai hasil evaluasi RB dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 73,27 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
I.	Komponen Pengungkit	60,00	42,17
	Aspek Pemenuhan	30,00	19,52
a.	Manajemen Perubahan	4,00	2,40
b.	Penataan Tata Laksana	3,50	2,02
c.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,57
d.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,44
e.	Penguatan Pengawasan	7,50	3,71
f.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,38
	Aspek Reform	30,00	22,65
a.	Manajemen Perubahan	4,00	2,25
b.	Penataan Tata Laksana	3,50	2,33
c.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	2,50
d.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,50
e.	Penguatan Pengawasan	7,50	6,07
f.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00
II.	Komponen Hasil	40,00	31,10
a.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif	25,00	18,76
b.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	15,00	12,34
Nilai Hasil Evaluasi			73,27

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 73,27 maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik) dengan interpretasi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

B. Analisis Hasil Evaluasi

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagai berikut:

1) Manajemen Perubahan

Pada area Manajemen Perubahan, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dikatakan sudah baik, karena sudah memiliki komitmen dalam perubahan serta sudah membangun budaya kerja, namun masih terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan yaitu Rencana aksi yang disusun belum sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah dan belum mendukung rencana aksi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2) Penataan Tatalaksana

Pada area Penataan Tatalaksana, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah baik, karena sudah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan membuat beberapa aplikasi yang memberikan nilai manfaat bagi Perangkat Daerah diantaranya aplikasi e-Layanan,

e-Bantuan, e-Sewa, e-Rekening dan siperkasa, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan ke depan antara lain:

- Pelaksanaan internalisasi atas seluruh SOP pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah belum dilakukan pada seluruh pegawai.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik belum dilakukan secara menyeluruh dan berkala.
- Hasil evaluasi atas penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik belum ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah baik, ditandai dengan penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Terkait dengan mutasi pegawai antarjabatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai dan kompetensi jabatan yang dibutuhkan pada unit kerja baru. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan ke depan yaitu:

- Belum dapat diyakini bahwa telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen maupun mutasi internal untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja Perangkat Daerah. Serta belum dilakukan *assesment* yang dapat dijadikan sebagai dasar mutasi internal dan

pengembangan kompetensi pegawai. Data dukung yang dilampirkan salah satunya adalah SK Mutasi pegawai, dimana laporan tersebut belum mampu menjawab penempatan pegawai telah memberikan perbaikan terhadap kinerja Perangkat Daerah.

- Belum terdapat analisa tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pengembangan kompetensi.
- Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, belum terdapat upaya yang signifikan dalam memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai dalam hal pengembangan kompetensi.

4) Penguatan Akuntabilitas

Pada area Penguatan Akuntabilitas, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik, dengan adanya keterlibatan pimpinan secara langsung dalam tahap penyusunan perencanaan dan penyusunan penetapan kinerja. Namun, masih terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih kurang terlibatnya pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala. Data dukung yang dilampirkan adalah Nota Dinas rapat pengendalian program/kegiatan Triwulan II Tahun 2023 tanpa ada bukti dukung keterlibatan Pimpinan tertinggi Perangkat Daerah, sehingga belum dapat diyakini keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala.

5) Penguatan Pengawasan

Pada area Penguatan Pengawasan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah cukup baik. Mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi telah dituangkan ke dalam SOP sehingga aduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat, namun masih beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan ke depan antara lain:

- Belum dapat diyakini bahwa hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan, karena bukti tindak lanjut atas evaluasi penanganan pengaduan masyarakat tidak dilampirkan.
- Belum dapat diyakini bahwa evaluasi dan tindak lanjut evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* telah dilaksanakan. Bukti dukung yang dilampirkan adalah terkait pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan.
- Pelaksanaan internalisasi penanganan benturan kepentingan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah belum dilakukan pada seluruh pegawai sehingga tidak dapat diyakini pelaksanaan penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan pada seluruh layanan.
- Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan. Dalam laporan evaluasi tidak disebutkan terkait perbaikan yang akan dilakukan ke depannya, sehingga tidak ada upaya yang jelas dalam hal perbaikan kedepannya.

6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik, dengan adanya

penetapan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan yang telah sesuai dengan komponen standar pelayanan publik yang berlaku, telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat dan hasilnya dapat diakses secara terbuka, namun masih beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan ke depan yaitu:

- Belum dapat diyakini bahwa standar pelayanan sudah dimaklumkan serta dilakukan reviu dengan melibatkan *stakeholders* (antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.
- Belum dapat diyakini telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh petugas/pelaksana layanan guna mendapatkan kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta belum terdapat monitoring dan evaluasi yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan.

C. Saran

Hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran perbaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan berpedoman kepada *Roadmap* Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah dan mendukung rencana aksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Melakukan internalisasi/sosialisasi atas seluruh SOP pada seluruh pegawai.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik secara berkala.
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen maupun mutasi internal.
6. Melaksanakan *assesment* yang dapat dijadikan sebagai dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai.
7. Menyusun analisa tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan.
8. Membuka kesempatan kepada seluruh pegawai dalam hal pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
9. Berperan aktif memantau pencapaian kinerja secara berkala.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
11. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi penerapan *Whistle Blowing System*.
12. Melakukan internalisasi/sosialisasi penanganan benturan kepentingan pada seluruh pegawai dan Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.
13. Memaklumkan standar pelayanan serta melakukan reviu standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders (antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.
14. Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh petugas/pelaksana layanan.

III. PENUTUP

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah di susun berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Kami mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajaran dalam membangun RB di lingkungannya dan berharap ke depan agar ditingkatkan kembali kinerjanya agar capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah lebih baik di tahun-tahun mendatang.

PENGENDALI TEKNIS



SRI RAHAYUNINGSIH, SE., MM

Pembina

NIP. 196711131991102001

KETUA TIM



INDAH IKSYANIAH, SE

Penata Muda

NIP. 199303212019022009

Mengetahui,

SEKRETARIS

Selaku Pengendali Mutu



ZAINUL ULUM, SP

Penata Tingkat I

NIP. 197810032009031002